



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dalam menyusun perencanaan, penganggaran program dan/atau kegiatan, perlu menetapkan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi sebagai dasar penganggaran Kegiatan Non Fisik, dan Kegiatan Fisik dalam suatu peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja Dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat dengan SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Mimika merupakan salah satu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan biaya riil.
- (3) Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III FUNGSI SSH DAN SBU

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mimika merupakan:
 - a. harga tertinggi sudah termasuk pajak, inflasi, profit, dan dapat dinegoisasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
 - b. harga yang berlaku pada franco ibukota Kabupaten Mimika.
 - c. harga yang berlaku pada franco di luar ibukota Kabupaten Mimika, dapat menyesuaikan dengan biaya transportasi tambahan sesuai dengan aksesibilitas lokasi pekerjaan.
 - d. harga estimasi yang merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan ekonomis.

- (2) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip:
- a. kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektifitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka penyusunan RKA SKPD.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

BAB III PEMUTAKHIRAN SSH DAN SBU

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
 - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini;
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun SSH dan SBU mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Pemutakhiran Standar Satuan Harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 12 September 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor, 48 Tahun 2022
Tanggal, 12 September 2022

**STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
ATAS BARANG DAN JASA**

NO	URAIAN	NOMOR
1	CETAKAN REKAM MEDIS	1
2	ALAT TULIS KANTOR (ATK)	2
3	BENDA POS	8
4	ALAT KEBERSIHAN	9
5	TARIF LISTRIK	9
6	BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	10
7	TABUNG GAS	10
8	PLAKAT	10
9	DOKUMENTASI DAN PELAPORAN	10
10	PERALATAN IBADAH	10
11	TARIF AIR	10
12	KORAN/MAJALAH	10
13	IKLAN DAN JASA SIARAN	10
14	PEMADAM KEBAKARAN	11
15	SEWA TRANSPORTASI	12
16	INTERNET, TV	12
17	BAHAN HABIS PAKAI PEMAKAMAN	12
18	BAHAN HABIS PAKAI UPACARA	12
19	BENDA BERCORAK BUDAYA	12
20	PEMELIHARAAN	13
21	MEBELEUR	13
22	PAKAIAN DINAS	18
23	MESIN GENSET	20
24	KENDARAAN DAN SPAREPART	23
25	BAHAN BANGUNAN DAN UPAH	47
26	BARANG KEBUTUHAN POKOK	50
27	OBAT-OBATAN	57
28	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	63
29	BAHAN GIGI	67
30	BAHAN LABORATORIUM	68
31	BAHAN LABORATORIUM KSO	69
32	PAKET PERSALINAN IBU NIFAS	69
33	PAKET PERSALINAN BAYI	69
34	ALAT KESEHATAN	69
35	PERALATAN LABORATORIUM	73
36	PENGOLAHAN LIMBAH DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)	80
37	MAKAN DAN MINUM	81
38	BENIH DAN BIBIT IKAN	81
39	ALAT PENUNJANG PERIKANAN	82
40	OBAT-OBAT PERIKANAN	87
41	BIBIT, SAYURAN, TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN	87
42	OBAT-OBATAN DAN PUPUK PERTANIAN	91
43	ALAT PERTANIAN KECIL	93
44	MESIN PERTANIAN	94
45	BIBIT TERNAK	96

NO	URAIAN	NOMOR
46	BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK	96
47	BAHAN MAKANAN TERNAK, VITAMIN DAN MINERAL TERNAK	96
48	SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI TERNAK	96
49	OBAT TERNAK HEWAN	98
50	ALAT KESEHATAN HEWAN	98
51	ALAT MESIN DAN BAHAN UMKM	99
52	SEWA PERALATAN KANTOR	99
53	SEWA GEDUNG/TEMPAT KEGIATAN	99
54	ALAT PERAGA PENDIDIKAN	100
55	ALAT OLAH RAGA	100
56	SARUNG BANTAL, TAPLAK MEJA	102
57	ALAT - ALAT ELEKTRONIK	103
58	PERALATAN SISTEM INFORMASI	105
59	PERALATAN STUDIO	110
60	TANAMAN/POHON	111
61	BPH LINEN	111
62	BPH LAUNDRY RUMAH SAKIT	112
63	BPH CSSD	112
64	ISI ULANG TABUNG OKSIGEN	112
65	VAKSIN	112
66	REAGEN DAN BHP LAB	113

salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011